

**KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID**

SKRIPSI



Oleh:

ARIF ANGGOROJATI

No. Mahasiswa: 18410629

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN
ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

ARIF ANGGOROJATI

No. Mahasiswa: 18410629

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA



KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 7 February 2023

Yogyakarta, 16 January 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.



KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 7 February 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.
3. Anggota : Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arif Anggorojati

NIM : 18410629

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi); dan
3. bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir,

menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda- tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan keadaan sadar serta tidak terdapat tekanan dalam bentuk apapun dan oleh pihak manapun.

Yogyakarta, 12 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



(Arif Anggorojati)

NIM. 18410629



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arif Anggorojati
2. Tempat Lahir : Purworejo
3. Tanggal Lahir : 15 Mei 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Brengkol, RT 01/RW 02, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, 54263
7. E-mail : 18410629@students.uii.ac.id
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Prianto
 - Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Rahayu Suprihatiningsih
 - Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Brengkol
 - b. SMP : SMPN 20 Purworejo
 - c. SMA : SMAN 7 Purworejo
10. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
 - b. UKM Badminton
11. Hobi : Badminton

Yogyakarta, 12 Januari 2023
Yang bersangkutan,

(Arif anggorojati)
NIM. 18410629

HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan”

HR. Tirmidzi

“Apapun yang menjadi takdirm, akan mencari jalan menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:


Kedua orang tua saya

Adik saya

Keluarga besar saya

Sahabat-sahabat saya

Dan Almamater saya, Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Tak lupa Shalawat serta salam penulis curahkan kepada Revolusioner dan Pahlawan kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan orang-orang baik disekitarnya hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang telah membawa dunia ini kepada zaman yang maju akan teknologi dan akal manusianya.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID”.

Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan berbagai sumber kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari tugas akhir ini insyaAllah dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Kepada Junjungan sekaligus sang Revolusioner Nabi Besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi, Bapak Prianto dan Ibu Rahayu Suprihatiningsih yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Adik penulis, Rizkiana Nur Azizah yang penulis cintai dan sayangi yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Keluarga besar yang telah memberikan seluruh kasih sayang, do'a, dan dukungan serta tak henti-hentinya memberikan semangat yang penuh sehingga membuat penulis memiliki motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Kepada Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.d., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum. beserta jajaran, yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Ibu Pandam Nurwulan, S.H.,M.H.,Not. Selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman penulis yang telah banyak memberikan pelajaran dan menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan, Mahen, Rizky, Egi, Bino, Nabih, Faris, Fadel, Arif, Nebi, Wildan, Wawan, Usman, Fahri, Fariel

Terimakasih telah menjadi sahabat yang telah menemani selama ini, memberikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, serta telah ada disaat suka maupun duka. Semoga persahabatan ini akan terus terjalin selama-lamanya.

11. Teman-teman Kost, Alfin, Nanda, Geary, Sigit, Ilmawan, Dimas, Yuri, Aldi, Mas Dicky yang selalu menghibur penghibur dan penuh canda tawa di saat berkumpul bersama.
12. Teman-teman grup Sport, Wawan, Usman, Firdaus, Gheska, Indra, Ikhsan, Aan, terimakasih telah membuat penulis gemar berolahraga dengan penuh canda tawa di dalamnya.
13. Teman-teman HMI yang telah mengajarkan penulis untuk bisa belajar berorganisasi.
14. Teman-teman UKM Badminton yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman.
15. Teman-teman grup Susah kumpul, Desma, Ganis, Hanum, Syifa, Desi, Reni, Ozi, Alif, Arkoun, Dhimas, Rohmatul, Naufal, terimakasih telah selalu ada untuk menghibur dengan penuh canda tawa, memberikan semangat, dan penuh wacana yang belum terealisasikan.
16. Teman-teman Big Lizard, Mustaghfirin, Dwiky, Diaz, Aji, Ardan, Deva, Yudi, Fatha, Ricky, Riki, Jaka, Joe, Adib, Lingga, Candra, yang selalu memberikan semangat dan menghibur dengan penuh canda tawa.
17. Teman-Teman Pejuang Tugas Akhir yang selalu menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di masa mendatang.

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2023
Yang bersangkutan,

(Arif anggorojati)
NIM. 18410629



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	xiv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Orisinalitas Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SERTA KONTRAK ELEKTRONIK	
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	27
1. Pengertian perjanjian	27
2. Unsur-Unsur Perjanjian	30
B. Syarat sahnya perjanjian	33
C. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian.....	42
D. Cacat Kehendak dalam Perjanjian	49
E. Tanda Tangan Elektronik.....	55
1. Pengertian Tanda Tangan Elektonik.....	55

2. Bentuk-Bentuk Tanda Tangan Elektronik	55
3. Pengertian Tanda Tangan Digital	56
4. Urgensi Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Elektronik.....	56
F. Kontrak elektronik/ <i>E-Contract</i>	59
1. Pengertian Kontrak Elektronik	59
2. Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik	61
3. Sertifikat Elektronik.....	62
G. Perjanjian Menurut Hukum Islam	62
1. Pengertian Akad.....	63
2. Rukun Akad	65
3. Syarat Akad.....	66
4. Asas-asas Kontrak dalam Islam.....	68
BAB III KEABSAHAN TANDA TANGAN DIGITAL DAN KEKUATAN	
BEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN ELEKTRONIK MENGGUNAKAN	
APLIKASI PRIVYID	
A. Keabsahan Tanda Tangan Digital Menggunakan Aplikasi Tanda Tangan Digital	
PrivyId dalam Sebuah Perjanjian	72
1. Peraturan Mengenai Tanda Tangan Digital di Indonesia	72
2. Mekanisme Atribut Tata Cara Kerja Aplikasi Tanda Tangan Digital	
PrivyId.....	80
B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Elektronik Menggunakan Tanda Tangan	
Digital Privyid	89
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan tanda tangan digital dalam suatu perjanjian yang di buat secara elektronik menggunakan aplikasi PrivyID dan kekuatan pembuktian aktanya di tinjau dari peraturan perundang-undangan di indonesia. Masalah yang dikaji yaitu: *Pertama*, mengenai keabsahan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam sebuah perjanjian; *Kedua*, mengenai kekuatan pembuktian akta perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital PrivyID. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: *Pertama*, tanda tangan digital PrivyID memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah karena tanda tangan digital PrivyID dibuat menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik dan kunci privat yang denga adanya sertifikat elektronik yang melakat dalam kunci publik maka tanda tangan digital PrivyID memenuhi syarat keamanan jaringan yaitu *authentication*, *integrity*, dan *non-repudiation*; *Kedua*, kekuatan pembuktian akta perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang sama kedudukannya dengan akta di bawah tangan manuskrip karena akta perjanjian elektronik tersebut merupakan perluasan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia.

Kata-kata kunci: keabsahan, tanda tangan digital, perjanjian, kekuatan pembuktian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lain terkadang memerlukan sebuah komitmen. Dan sebuah komitmen biasanya ditandai dengan adanya sebuah perjanjian. Perjanjian bisa dilakukan secara lisan maupun bisa dilakukan secara tertulis. Dikarenakan sifat manusia yang mudah ingkar terhadap janji tentunya ada mekanisme-mekanisme yang dilakukan ketika membuat sebuah perjanjian supaya antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut tidak ingkar terhadap janji.

Menurut Prof. Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹ Perjanjian lahir dari sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melibatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Salah satu asas fundamental dalam perjanjian ialah asasa kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak membuat setiap orang bebas untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam hal apapun dan dengan siapapun sebagaimana yang dikatakan Ahmadi Miru dalam bukunya Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak menyebutkan bahwa “kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada

¹ Manap, Marina Abdul. "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal of Law and Governance*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018, hlm. 64.

siapapun: bebas untuk menentukan apakah ia akan melakukan sebuah perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.²

Indonesia merupakan negara hukum sehingga pemerintah sebagai implementasi negara harus menjamin kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip Negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.³

Untuk menjamin kepastian hukum maka dibuatlah dasar hukum perjanjian yang mana didalamnya mengatur mengenai mekanisme dan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang pacta sunt servanda yaitu dimana perjanjian akan menjadi hukum atau peraturan bagi para pihaknya. Maka dari itu ketika perjanjian tersebut dilakukan dengan mekanisme

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 4.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

yang sesuai dengan hukum dan syarat sah perjanjian terpenuhi maka perjanjian tersebut akan mengikat para pihaknya.

Suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada 4 (empat) syarat:

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian

Kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.⁴ Kesepakatan merupakan pertemuan antara penawar dari satu pihak yang mengajukan penawaran dan juga penerimaan dari pihak lain. Penawaran tersebut adalah merupakan dasar dari timbulnya kewajiban terhadap kedua belah pihak yang bersepakat yang harus dipenuhi oleh para pihak tersebut.

2. Kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan hukum merupakan syarat subjektif kedua yang harus dipenuhi para pihak dalam membuat sebuah perjanjian. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum merupakan kewenangan yang dijamin oleh hukum baik kepada orang pribadi (*persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek pendukung hak dan pelaksana kewajiban. Kecakapan untuk melakukan tindakan

⁴ Dewantara, Gede Eka Prasetya, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-CONTACT) Ditinjau dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1, 2019, hlm. 8.

hukum untuk dan atas kepentingan pribadi berbeda dengan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama badan hukum.⁵ Syarat seseorang dapat melakukan perbuatan hukum dan diperbolehkan membuat perjanjian apabila ia memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Jika subjek hukum adalah seorang pribadi (*persoon*) maka haknya untuk dapat melakukan perbuatan hukum setelah orang tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa sedangkan untuk seorang yang bertindak sebagai subjek hukum dari suatu badan hukum (*recht persson*) maka seorang tersebut adalah seorang yang memiliki jabatan penting misalnya direksi ataupun orang yang ditunjuk oleh direksi untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

Pasal 1330 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap orang cakap berkontrak, kecuali apabila undang-undang menyatakan tidak cakap.

Ketidaccakapan seseorang dalam melakukan berkontrak tersebut diatur pula dalam pasal 1330 KUHPer yaitu:

a. Orang yang belum dewasa

Orang yang sudah dewasa dalam pasal 1330 KUHPer tersebut ialah orang yang sudah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun tapi sudah menikah. Namun ada perbedaan pengertian sudah dewasa antara pasal 1330 KUHPer dengan UU perkawinan no.1 tahun 1997 yaitu pengertian sudah dewasa dalam UU perkawinan no.1 tahun 1997 adalah seorang dikatakan telah

⁵ Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 265.

dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum tanpa diwakili orang tua atau wali ialah ketika yang tersebut telah berusia 18 tahun.

Dalam hal ini kedewasaan menjadi hal yang sangat penting bagi para pihak supaya kontrak yang dilakukan dapat menjadi sah dan mengikat secara hukum. Meskipun terdapat ketentuan yang tumpang tindih, namun baiknya kita mengikuti salah satu yaitu, misalnya mengikuti ketentuan pasal 1330 KUHPer tersebut.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Meskipun seorang telah berusia 21 tahun akan tetapi ada kemungkinan orang tersebut dianggap tidak cakap hukum dalam berkontrak. Misalnya faktor cacat mental, boros pemabuk berat, dungu, sakit mata dan orang-orang yang mengharuskan dalam pengampuan orang lain tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

3. Objek kontrak yang disepakati jelas

Syarat yang ketiga ini merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam berkontrak. Dalam melakukan sebuah kontrak haruslah ada objek tertentu yang jelas. Objek tertentu yang dimaksud ialah isi prestasi sebagai objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan jenisnya. Hal ini sangatlah penting untuk mengukur bagaimana para pihak dapat menjalankan prestasi masing-masing terhadap hal yang telah disepakati.

Apabila objek dalam yang disepakati tersebut tidak jelas maka akan terjadi Menurut prof. Subekti, S.H, bahwa perjanjian tanpa objek yang jelas maka

perjanjian tersebut semula tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶ Artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada karena perjanjian tersebut batal demi hukum.

4. Kausa kontrak yang halal

Kausa yang halal menjadi syarat objektif yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian. Menurut prof. Subekti kausa adalah isi atau maksud dari suatu perjanjian.

Kausa yang tidak halal dijelaskan dalam Pasal 1337 KUHPer dimana suatu kausa dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila dilarang oleh undang undang atau bertentangan dengan ketertiban umum ataupun norma kesusialaan yang baik.

Berkaitan dengan syarat sepakat, sebagai tanda seseorang telah sepakat dan mengikatkan dirinya ditandai dengan yang namanya tanda tangan.

Pengertian dari tanda tangan menurut KBBI ialah tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi (telah menerima dan sebagainya).⁷

Dalam pembuatan perjanjian biasanya dilakukan dengan para pihak bertemu secara langsung dalam membuat kesepakatan akan tetapi seiring perkembangan zaman di era digitalisasi, saat ini perjanjian dapat dibuat secara

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keduabelas, PT.Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 20.

⁷ KBBI, *Pengertian Tanda tangan*, <https://kbbi.web.id/tanda%20tangan> (diakses pada 15 April 2022, pukul 21.05).

elektronik tanpa bertemu secara langsung. Terutama pada masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini dimana interaksi fisik sangatlah terbatas antara satu orang dengan lainnya. Sehingga pembuatan perjanjian elektronik adalah salah satu solusi untuk membuat kesepakatan tanpa bertemu secara fisik.

Perjanjian elektronik merupakan perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik tanpa bertemu (tatap muka) secara langsung. Kegiatan transaksi elektronik mengakibatkan adanya hubungan hukum atau perikatan secara elektronik dengan memadukan jaringan berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang difasilitasi dengan jaringan internet atau jaringan global.⁸

Dalam pembuatan perjanjian elektronik tersebut tentu saja proses penanda tanganannya juga harus dilakukan secara elektronik menggunakan tanda tangan digital. Tanda tangan digital merupakan tanda tangan yang dibuat secara digital menggunakan mekanisme kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris ini merupakan sebuah proses penguncian data dengan suatu kunci yaitu kunci privat yang mana kunci ini hanya bisa dibuka dengan kunci pasangannya yang disebut kunci publik. Sehingga tandatangan digital ini berbeda dengan tanda tangan elektronik yang dibuat dengan cara sederhana menggunakan scanner ataupun dengan foto editor untuk memasukkan tandatangan kedalam dokumen elektronik.

⁸ Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 5 Vol. 4, 2018, hlm. 75.

Saat ini tanda tangan digital dapat dibuat menggunakan aplikasi salah satunya ialah aplikasi yang dikembangkan oleh PrivyID. Aplikasi PrivyID merupakan sebuah startup yang menyediakan aplikasi tandatangan dalam bentuk digital. Aplikasi seperti PrivyID ini bisa membuat tanda tangan secara digital supaya perjanjian bisa dilakukan dengan jarak jauh. Proses pembuatan tanda tangan menggunakan PrivyID sangatlah mudah akan tetapi untuk bisa mulai menggunakan aplikasi tersebut pengguna harus melakukan proses verifikasi identitas terlebih dahulu menggunakan KTP.

Pengaturan mengenai tanda tangan digital sebenarnya sudah diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai keabsahan hukum tanda tangan elektronik menggunakan aplikasi privyid apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tersebut.

Kedua peneliti akan mengkaji mengenai bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam persidangan perdata. Sebagaimana yang kita ketahui dalam persidangan perkara perdata alat bukti yang paling utama dan yang pertama diajukan di muka persidangan adalah alat bukti surat. Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan haruslah berbentuk fisik. Sedangkan dalam

hal ini perjanjian yang dilakukan adalah secara elektronik dan tanda tangan yang dilakukan adalah tanda tangan digital yang mana apabila dokumen elektronik tersebut diajukan di muka persidangan tidak bisa dijadikan fisik dikarenakan apabila dokumen perjanjian elektronik tersebut di cetak maka kedudukan dan nilainya akan sama dengan dokumen elektronik lain yang proses penanda tangannya dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi scanner ataupun aplikasi foto editor untuk membuat tanda tangan elektronik tersebut.

Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengkaji bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam pembuktian perkara perdata dimuka persidangan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam sebuah perjanjian ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital PrivyID ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam sebuah perjanjian.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital PrivyID.

D. Orisinalitas Penelitian

Usulan penelitian yang diajukan penulis merupakan hasil pemikiran penulis sendiri, namun tidak menutup kemungkinan juga ada penelitian lain yang serupa namun aspek penelitiannya berbeda. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis lakukan diantaranya ialah sebagai berikut:

No	Nama	Pembanding
1	Zakiah, S.H., M.H./ Universitas Lambung Mangkurat (2019)	Penelitian berjudul “Kajian yuridis keberadaan tanda tangan digital yang dibuat menggunakan alat pemindaian (scanner) dalam sebuah perjanjian” membahas mengenai kekuatan pembuktian tandatangan menggunakan aplikasi pemindaian (scanner) dalam sebuah perjanjian. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama meninjau aspek yuridis penggunaan tanda tangan elektronik namun perbedaannya penelitian tersebut membahas mengenai penggunaan tanda tangan elektronik menggunakan alat pemindaian (scanner) sedangkan dalam penelitian ini membahas aspek yuridis penggunaan tanda tangan digital

		yang menggunakan aplikasi PrivyId.
2	Devina/Universitas Sumatera Utara (2019)	Penelitian berjudul “Relevansi penggunaan tandatangan elektronik dengan kepastian hukum dihadapan notaris” mengkaji tentang relevansi dan kepastian hukum tanda tangan elektronik di hadapan notaris. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-mengkaji mengenai tanda tangan elektronik akan tetapi tanda tangan elektronik yang dikaji adalah tanda tangan elektronik secara umum sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik mengkaji mengenai salah satu jenis tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan digital yang menggunakan aplikasi PrivyId.
3	Sayid Ali Fadani/ Universitas Gunung Rinjani (2021)	Penelitian berjudul “Keabsahan Tandatangan Elektronik (digital signature) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” mengkaji mengenai keabsahan hukum tandatangan eelektronik secara umum ditinjau dari PP Nomor 82 Tahun

		<p>2012. Dalam penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai tanda tangan elektronik akan tetapi tanda tangan elektronik yang dikaji merupakan tanda tangan elektronik secara umum sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai salah satu jenis tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyId dan tidak hanya ditinjau dari PP No. 82 Tahun 2012 akan tetapi ditinjau berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang memiliki relevansi dengan objek yang teliti.</p>
--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa objek yang dikaji memang memiliki kemiripan yakni mengenai tanda tangan elektronik, akan tetapi perbedaannya ialah dalam penelitian ini mengkaji mengenai tanda tangan digital. Tanda tangan digital ini berbeda dengan tanda tangan elektronik biasa karena tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk dari tanda tangan elektronik yang dibuat dengan cara lebih kompleks yakni menggunakan sistem kriptografi. Hal ini berbeda dengan tandatangan elektronik biasa yang dibuat menggunakan aplikasi

edit foto, alat pemindaian (scanner) dan cara sederhana lain. Dan objek penelitian peneliti dalam hal ini fokus pada salah satu aplikasi tandatangan digital yakni aplikasi PrivyId.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa: “Suatu perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

1. Unsur perbuatan
2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹

Rumusan perjanjian sebagaimana tersebut di atas, menurut para sarjana hukum diantaranya Subekti, mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan pertama pada kata “Perbuatan”. Kata ‘perbuatan’ didalam definisi perjanjian tersebut mengandung kelemahan, karena mempunyai makna yang terlalu luas, dimana kata perbuatan bisa mengandung arti Perbuatan tindakan hukum, Perbuatan manusia lainnya (bukan tindakan hukum), Zaakwaarneming bahkan bisa berarti Onrechtmatigedaad.¹⁰

⁹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Perkembangannya)*, Lingkar Media Yogyakarta, Yogyakarta 2017, hlm. 3.

¹⁰ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian Buku I*, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 24.

Kelemahan kedua pada kalimat “ Mengikatkan Diri Terhadap Satu Orang Lain atau Lebih”.Kalimat ini dirasakan mengandung makna yang terlalu sempit, karena kalau kita cermati kata-kata mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih maka akan timbul kesan adanya satu orang atau lebih yang tertarik kepada satu orang lainnya atau lebih, seolah-olah hanya salah satu pihak saja yang aktif mengikatkan dirinya, sedangkan pihak lainnya hanya pasif, jadi di satu pihak hanya ada kewajiban dan di pihak lain hanya ada hak, hal ini hanya cocok untuk perjanjian sepihak saja, karena kalau perjanjian yang bertimbal balik terdapat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak secara bertimbal balik, padahal perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih banyak bersifat dua pihak atau perjanjian timbal balik, dimana bagi kedua belah pihak terdapat kewajiban dan juga hak.¹¹

Asas-asas hukum menurut Paul Scholten merupakan kecenderungan yang di syarkan oleh pandangan kesusilaan terhadap hukum dan merupakan sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang bersifat umum, tetapi harus ada. Sedangkan menurut Van Eikema Hommes asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan suatu hukum positif.¹²

Asas hukum bukan meruakan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum. Maka dari itu ,untuk dapat

¹¹ Zakiyah, *Op. Cit*, hlm. 4.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pemngantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 5.

memahami hukum suatu bangsa maka tidak hanya melihat dari peraturan hukumnya saja melainkan harus menggali sampai asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi nilai etis pada tata hukum dan peraturan-peraturan hukum.¹³

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat asas-asas hukum penting dalam sebuah perjanjian yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang boleh melakukan perjanjian dalam bentuk apapun dan dengan siapapun, meskipun belum atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini berkaitan dengan sifat dari buku III KUHPerdara yang bersifat openbaar system.

2. Bersifat Pelengkap (optional)

Bersifat pelengkap (optional) artinya bahwa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan boleh disingkirkan, apabila pihak yang membuat perjanjian tersebut menghendaki untuk membuat perjanjian sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-asal dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila dalam perjanjian tidak diperjanjikan lain, maka berlakulah ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

3. Asas Konsensualisme

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 87.

Maksud dari asas konsensualitas adalah bahwa perjanjian (pada umumnya) terjadi atau telah lahir sejak terjadinya kata sepakat antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut. A. Qirom Syamsudin menyebutkan bahwa dengan adanya asas konsensualisme maka perjanjian telah lahir dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali dalam perjanjian yang bersifat formil.¹⁴

4. Bersifat Obligatori

Bersifat obligatori artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru menimbulkan hak dan kewajiban saja belum sampai pada taraf memindahkan hak milik (*ownership*). Hak milik baru berpindah apabila diperjanjikan sendiri dengan perjanjian yang disebut perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*).

5. Asas Daya Mengikat Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Dalam pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian tersebut akan mengikat dan menjadi dasar hukum bagi para pihak tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka buat. Artinya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak layaknya undang-undang. Sehingga kedua belah

¹⁴ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

pihakpun wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka sepakati tersebut.¹⁵

6. Asas Iktikad Baik

Dasar hukum asas iktikad baik adalah ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota yaitu “perjanjian haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Iktikad baik artinya bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berlaku sopan, tanpa tipu daya, tanpa akal-akalan, tanpatipu muslihat, tanpamengganggu pihak lain, tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan pihak lain.¹⁶

Untuk mengetahui suatu perjanjian sah atau tidak maka perjanjian harus di uji apakah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat empat syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer tersebut yang meliputi syarat yang berkaitan dengan subjek (subjektif) dan juga syarat yang berkaitan dengan objek (objektif) yaitu:

- a. Kesepaatan antara kedua belah pihak;
- b. Kecakapan hukum kedua belah pihak;
- c. Adanya objek tertentu;

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 97.

¹⁶ Zakiyah, *Op. Cit*, hlm. 22.

d. Adanya kausa yang halal.¹⁷

Konsep tanda tangan (signature) dalam definisi yang diberikan dalam Black's Law Dictionary tersebut sangat luas, yaitu suatu perbuatan yang meletakkan nama seseorang secara tertulis pada bagian akhir suatu instrumen untuk membuktikan keabsahannya, dimana tanda tangan tersebut dapat dilakukan dengan:

- a. Tangannya sendiri,
- b. Dicitak,
- c. .Dicap,
- d. .Diketik,
- e. .Diukur,
- f. Difoto, atau
- g. Dipotong dari suatu instrumen.¹⁸

Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lain yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁹

Syarat sebuah tandatangan elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum ialah:

¹⁷ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 28.

¹⁸ Salim H.S., *Perancangan Kontrak dan Memori of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 116.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (12).

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penand atangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat penanda tangan hanya berada dalam kuasa penata tangan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tangan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk dapat menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dari itu metode penelitian yang dipakai ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

²⁰ Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Pasal (53) ayat (2)

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.²²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang ditangani.²³

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan juga doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum maka peneliti dapat menemukan ide-ide hukum, konsep-konsep hukum, dan juga asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang di hadapi.²⁴

3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006., hlm. 13.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

²⁴ *Ibid*, hlm. 60.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yuridis yaitu:

- 1) Kitab Undan-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 6) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- 7) Inpres Nomor 3 tahun 2003 Untuk Pengamanan Dokumen Dengan Tanda Tangan Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, laporan hasil penelitian, dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris, Ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.²⁵ Studi kepustakaan/Dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.²⁶ Teknik ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara menelaah atau membaca buku-buku, Al-Quran, hadits, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap untuk menganalisis bahan hukum. Pada tahap ini data dianalisis menggunakan pendekatan normatif sehingga nantinya akan diperoleh kebenaran-kebenaran

²⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung, 1991, hlm. 80.

yang akan dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan di penelitian. Setelah jenis bahan hukum terkumpul maka dilakuaknlah analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif . Adapun metode yang digunakan ialah model analisa interaktif. Dalam metode analisa interaktif ini ada tiga komponen pokok berupa:

a. Reduksi bahan hukum

Reduksi bahan hukum adalah sajian analisa suatu bentuk analisi yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan

b. Sajian bahan hukum

Sajian bahan hukum adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset, dapat dilakukan dengan melihat penyajian bahan hukum.

Penelitian akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat didalam reduksi bahan hukum dan sajian bahan hukum. Pada dasarnya makna sebuah bahan hukum harus diuji validitasnya sepaya kesimpulan yang diambil nantinya menjadi lebih kokoh. Adapun proses analisis bahan hukumnya sebagai berikut: langkah pertama adalah

mengumpulkan bahan hukum setelah terkumpul kemudian bahan hukum di reduksi artinya bahan hukum di seleksi, disederhanakan, menimbang hal yang relevan dan tidak relevan, kemudian dilakukan penyajian bahan hukum yaitu rakitan organisasi informasi bahan hukum yang mungkin untuk ditarik kesimpulan. Setelah data terkumpul secara lengkap kemudian dilakukan penyajian bahan hukum lagi namun susunannya dibuat secara sistematis sehingga nantinya kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan bahan hukum tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematikan Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan pukajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang Perjanjian, Tinjauan umum tentang Tanda tangan , Tinjauan umum tentang Aplikasi tandatangan digital PriviId.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Keabsahan tanda tangan digital

menggunakan aplikasi tandatangan digital seperti prifviid dalam perjanjian; (2)
Implikasi hukum pembuatan tanda tangan menggunakan aplikasi tanda tangan digital;.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN TANDA TANGAN

ELEKTRONIK SERTA KONTRAK ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Istilah “Perjanjian” dalam KUHPerdota merupakan terjemah dari Bahasa Belanda yaitu “overeenkomst” yang berasal dari kata kerja *overeenkomen*, artinya adalah sepakat atau persetujuan, namun para ahli menerjemahkan istilah “overeenkomst” sebagai suatu perjanjian meskipun terdapat beberapa ahli yang menerjemahkan istilah “overeenkomst” sebagai persetujuan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁷

Berdasarkan ketentuan pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa makna perjanjian dalam ketentuan diatas terlalu luas dan tidak lengkap. Terlalu luas dikarenakan tidak dapat mencakup perbuatan hukum di lapangan dalam ruang lingkup hukum keluarga seperti janji kawin dimana janji kawin juga termasuk kedalam perjanjian tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 42.

buku III KUHPerdato yang kriterianya dapat dinilai secara materiil, atau dengan kata lain dinilai dengan uang. Tidak lengkap dikarenakan yang dirumuskan dalam pasal tersebut hanyalah mengenai perjanjian sepihak saja.²⁸

Beberapa ahli hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi perjanjian, sebagai berikut:

- a. Menurut Soedikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat dimana akibat hukum tersebut menimbulkan perikatan di antara para pihak.²⁹
- b. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta benda atau kekayaan antara dua orang atau lebih yang mana memberikan hak antara kedua belah pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan para pihak untuk menunaikan prestasi tersebut.³⁰
- c. Menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdato yaitu:
 - 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang tujuannya ialah untuk menimbulkan akibat hukum;
 - 2) Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pengertian perjanjian pasal 1313 KUHPerdato.

²⁸ Badruzaman, Mariam Darus,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 65.

²⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 78

Dari definisi perjanjian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian menurut R. Setiawan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³¹

- d. Menurut Wirjono Prodjokirono, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda atau kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.³²

Dari definisi para ahli hukum perdata diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih

Untuk terjadinya perjanjian diperlukan para pihak yang paling sedikit terdiri dari dua pihak. Para pihak dalam perjanjian tersebut dapat berupa perorangan (*persoon*) ataupun badan hukum (*rechtspersoon*). Para pihak dalam perjanjian ini sering disebut sebagai subjek perjanjian atau pelaku perjanjian. Setiap subjek perjanjian atau pelaku perjanjian dalam menjalankan kewajibannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan juga norma kesusilaan.

- b. Mengikatkan dirinya

27. ³¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hlm.

2. ³² Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.

Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lain. Dalam suatu perjanjian seseorang akan terikat kepada akibat hukum yang ditimbulkan karena isi perjanjian yang telah disepakati dengan kehendak sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

c. Perbuatan Hukum

Penggunaan kata perbuatan haruslah diartikan sebagai perbuatan hukum, karena makna perbuatan disini adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak berkaitan dengan harta benda atau kekayaan. Perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat.

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Berdasarkan doktrin yang berkembang dalam ranah hukum, yang disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Unsur-unsur perjanjian berdasarkan definisi diatas sebagai berikut:³³

a. Adanya perbuatan hukum;

³³ Ratna Artha Windari, *Op. Cit*, hlm. 19.

- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
- c. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih;
- e. Pernyataan kehendak (wilsverklaring) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik; dan
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang meliputi:³⁴

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum ialah timbulnya hak dan kewajiban;
- c. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- d. Adanya prestasi. Prestasi terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu;
- e. Di bidang harta kekayaan.

Suatu perjanjian lahir apabila adanya kesepakatan terkait hal-hal pokok atau yang disebut sebagai unsur esensi dalam suatu perjanjian. Disamping unsur

³⁴ *Ibid.*

esensi tersebut, dikenal juga tiga unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:³⁵

a. *Essentialia*

Essentialia adalah unsur pokok yang harus ada untuk terjadinya suatu perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada supaya perjanjian itu sah, sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut ialah adanya kesepakatan atau persesuaian kehendak, kecakapan hukum para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal.

b. *Naturalia*

Naturalia adalah unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian tanpa harus diperjanjikan secara khusus. Unsur ini secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam suatu perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada suatu perjanjian. Contoh adanya unsur ini adalah pada perjanjian jual-beli suatu barang, seorang penjual harus menjamin barang tersebut tidak ada cacat tersembunyi terhadap pembeli.

c. *Accidentalialia*

Accidentalialia adalah unsur tambahan yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan,

³⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian, Nasional legal reform Program*, Jakarta, 2010, hlm. 53.

misal mengenai tempat tinggal yang dipilih. Bagian ini tidak diatur dalam undang-undang tetapi undang-undang memperbolehkan.

B. Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum (*legally concluded contract*).³⁶

Dalam kaitan syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni mereka yang mengikatkan diri; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal”.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena berkaitan dengan subyek atau orang yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat kedua dan ketiga merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek dari peristiwa yang diperjanjikan.³⁷

1. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Dengan adanya kesepakatan menjadi suatu bentuk atau simbol lahirnya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak serta hak dan kewajiban tersebut wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hlm. 82.

³⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 60-61.

kesepakatan, dimaksudkan bahwa mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang dilakukan. Apa yang dikehendaki oleh pihak pertama, dikehendakipula oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik.³⁸

Didalam pembentukan kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*). Kata sepakat prinsipnya adalah ketika terjadi persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat tersebut pada dasarnya adalah persesuaian pernyataan kehendak.³⁹

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:⁴⁰

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat, asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- e. Diam atau membisu, asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.

Menurut Subekti (1983: 135), kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan tersebut harus dinyatakan. Mengenai pernyataan ini dapat dilakukan dengan tegas dan dilakukan dengan cara diam-diam. Secara diam-diam umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita menaiki sebuah kereta api, maka

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 17.

³⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 168-169.

⁴⁰ Ratna Artha Windari, *Op. Cit*, hlm. 15.

secara diam-diam kita telah melakukan perjanjian dan menimbulkan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu kita sebagai penumpang yang membayar tiket dengan harga sesuai tarif dengan kondektur yang mengangkut kita tujuan yang kita kehendaki.⁴¹

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam kata sepakat sering diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui satu sama lain oleh para pihak. Hal ini memberikan jawaban tentang kapan kesepakatan bisa tercapai. Mengenai hal tersebut ada beberapa teori sebagai berikut:⁴²

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), menyatakan bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat;
- b. Teori pengiriman (*verzendentheorie*), menyatakan bahwa kesepakatan terjadi ketika kehendak yang dinyatakan tersebut dikirim oleh pihak penerima tawaran;
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), menyatakan bahwa para pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawaran diterima;
- d. Teori kepercayaan (*vetrowenstheorie*), menyatakan bahwa kesepakatan itu terjadi ketika pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Persesuaian kehendak dalam kesepakatan sifatnya bebas, artinya harus benar-benar atas kemauan secara sukarela para pihak, tanpa ada paksaan sama

⁴¹ I Ketut Oka Setiawan, *Op. cit*, hlm. 61.

⁴² J. Satrio, *Op.Cit, Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, hlm. 162.

sekali dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan atau kekeliruan, dan tidak ada penipuan.

Dikatakan tidak ada paksaan, apabila dalam melakukan kesepakatan tersebut tidak berada di bawah ancaman, baik dari kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti, misal akan menyebarkan rahasianya, sehingga dikatakan orang tersebut terpaksa dalam melakukan perjanjian (Pasal 1324 KUHPerdata).⁴³

Dikatakan tidak ada kekhilafan atau kekeliruan ketika pihak dalam perjanjian tidak hilaf tentang pokok-pokok yang diperjanjikan atau hal lain yang sifatnya penting tentang obyek yang diperjanjikan, atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak hilaf mengenai hal itu, ia tidak akan menyetujuinya.⁴⁴

Dikatakan tidak ada penipuan, ketika tidak ada tindakan penipuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (Pasal 378 KUHP). Dikatakan menipu menurut undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawan supaya menyetujui (asal 1328 KUHPerdata).⁴⁵

2. Kecakapan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *OP. Cit*, hlm. 90.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 91.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 91.

Syarat sah perjanjian kedua yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Kata “membuat” perikatan, kita simpulkan bahwa disana ada unsur “niat” (sengaja) dan demikian ini memang cocok untuk “perjanjian” yang merupakan perbuatan hukum.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar-standar berikut ini: ⁴⁶

- a. Pribadi (*persoon*), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerdejarig*); dan
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*)

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi pribadi (*persoon*) pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid – meerderjarig*). Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai lalu lintas hukum di masyarakat. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar 21 tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 jo. Pasal 330 KUHPerdata. Sementara sisi lain mengacu pada standar usia 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁷

Dalam pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁴⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 184.

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh berada di bawah pengampuan;
- c. Orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.⁴⁸

Berkaitan dengan tolak ukur belum dewasa, Pasal 330 Buku I KUHPerdata menjelaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perseorangan atau hukum keluarga.

Dalam perkembangannya, tolak ukur mengenai batas kedewasaan juga terdapat pada Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), hal tersebut terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 50 Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Dalam perkembangan berikutnya, Pasal 39 ayat (1) butir a Undang- Undang No. 20 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa batas kedewasaan seseorang untuk menghadap dan membuat akta notaris adalah 18 tahun atau sudah

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 26.

menikah. ⁴⁹Dalam Undang – Undang Perkawinan maupun Pasal 330 KUHPerdara sama-sama mengatur tentang batas umur kedewasaan. Undang-Undang Perkawinan lebih baru daripada KUHPerdara dan bersifat nasional yang berlaku untuk semua golongan penduduk yang berkebangsaan Indonesia. Sesuai dengan asa *Lex pesteriori derogate lege priori*, maka Undang – undang yang terbaru yang harus dijadikan dasar untuk menentukan batasan umur kedewasaan tersebut.⁵⁰

Sedangkan dalam hal subjek hukumnya adalah badan hukum (*rechtspersoon*), standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukumnya tidak menghadapi polemik seperti pada pribadi (*persoon*), karena cukup dilihat dari kewenanyanya (*bevoegheid*). Artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya. Dengan demikian, untuk mengetahui syarat kecakapan pada badan hukum (*rechtspersoon*) harus diukur dari aspek kewenangannya (*bequaamheid – bevoegheid*).⁵¹

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sah perjanjian ketiga yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara ialah suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, dan suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu.

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin peraturan perundang undangan dan Yuriprudensi*, kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

⁵⁰ Ridwan khairandy, *Op.Cit...Hukum Kontrak Indonesia*, hlm. 58.

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 191.

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵²

Menurut J Satrio, Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu.⁵³

Selain dapat berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu, objek perjanjian juga dapat berupa barang atau jasa. Objek barang dalam perjanjian memiliki ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan:

“Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dalam hal disebutkan belakangan itu, maksudnya ialah barang itu tidaklah harus sudah ada, atau sudah ada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Begitupun jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Misalnya, perjanjian jual beli hasil panen kopi dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah karena telah memenuhi

⁵² Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 186.

⁵³ J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku II*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 32.

suatu hal tertentu (Pasal 133 KUHPerdara), tetapi sebaliknya membeli mobil tanpa keterangan lain tidaklah memenuhi hal tertentu.

Ketentuan lain terkait objek juga diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdara yang menyebutkan:

“...tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan itu sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu...”⁵⁴

4. Suatu sebab yang halal

Syarat sah perjanjian yang keempat adalah adanya suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang tidak halal dalam hal ini adalah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perkataan “sebab” dalam bahasa Belanda disebut *oorzaak*, dan dalam bahasa Latin disebut *causa*. Menurut Badrilzaman (1996: 100), *causa* dalam hal ini bukankah sebuah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian *causa* disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran *causaliteit*, bukan juga merupakan suatu sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Karena motif apa yang mendorong seseorang untuk mengadakan perjanjian tidaklah menjadi perhatian.⁵⁵

⁵⁴ I Ketut Oka Setiawan, Op. Cit, hlm. 67-68.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.68.

Yurisprudensi menafsirkan causa sebagai isi atau maksud dari perjanjian. Causa menempatkan perjanjian dibawah pengawasan hakim. Karena hakim dapat menguji, apakah tujuan perjanjian itu dapat untuk dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1335-1337 KUHPerduta).⁵⁶

C. Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat asas-asas umum yang harus diindahkan dalam membuat sebuah perjanjian. Asas-asas ini merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu-rambu yang harus diperhatikan para pihak dalam membuat sebuah perjanjian. Berikut 7 (tujuh) asas-asas umum hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian mengatur mengenai “Obligatio ex contractu” (perikatan yang lahir dari perjanjian).

Hukum benda sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHPerduta menganut mengenai perjanjian menganut asas sistem terbuka.⁵⁷ asas sistem terbuka artinya Buku III KUHPerduta memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hukumnya.⁵⁸Asas sistem terbuka yang dianut

⁵⁶ *Ibid*, hlm.69.

⁵⁷ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesai*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm. 45.

⁵⁸ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm 109.

dalam Buku III KUHPerdara merupakan hukum pelengkap yang boleh dikesampingkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.⁵⁹

Sistem terbuka Buku III KUHPerdara ini tercermin dari substansi Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Dikatakan bahwa pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja itu akan mengikat sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan “ketertiban umum dan kesusilaan”. Istilah “semua di dalamnya terkandung – *asas partij autonomie; freedom of contract; beginsel van de contract vrijheid*. Memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penuangan dalam bentuk kontrak standar. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun (tertulis, lisan, *scriptless*, *paperless*, autentik, nonautentik, sepihak/*eenzijdig*, adhesi, standar/baku, dan lain-lain), serta dengan isi atau sub-stansi sesuai yang diinginkan para pihak.⁶⁰

⁵⁹ Ridwan khairandy, *Op. Cit*, hlm. 86.

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 109-110.

Dengan demikian menurut asas kebebasan berkontrak, serang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian. Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁶¹

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan bahwa ruang lingkup kebebasan berkontrak sebagai berikut:⁶²

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
 - c. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
 - d. Kebebasan menentukan objek suatu perjanjian;
 - e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
 - f. Kebebasan untuk menerima atau menimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.
2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya adalah bahwa perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak derik tercapainya kesepakatan.

⁶¹ *Ibid*, hlm, 110.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.⁶³

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barangtetap) , tetapi hal yang demikian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar adalah perjanjian-perjanjian yang konsuil. Kalau saya ingin membeli suatu barang, maka apabila antara saya dan pemilik barang itu sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.⁶⁴

3. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak

Dasar mengikat kontrak bagi para pihak yang umumnya dianut oleh negara-negara *civil law* dipengaruhi oleh hukum kanonik. Hukum kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Dengan *pacta sunt servanda* orang harus mematuhi janjinya. Dikaitkan dengan perjanjian, para pihak harus yang membuat perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian yang mereka buat. Menurut asas

⁶³ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 15

⁶⁴ *Ibid.*

ini kesepakatan para pihak itu mengikat selayaknya undang-undang bai para pihak yang membuatnya.⁶⁵

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berpresasi, ada kemauan untuk ssaling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing masing. Kendak para pihak inilan yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasarkan kata sepakat.⁶⁶

Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka timbul kekuatan mengikat perjanjian selayaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam satu hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang wajib ditaati pelaksanaanya.⁶⁷

4. Asas Iktikad Baik

Mengenai asas iktikad baik ini, Wirjono Prodjokiriono memberikan pendapat: “suatu persetujuan tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua perbuatan manusia, maka gambaran ini tidaklah sempurna. Jika

⁶⁵ Ridwan khairandy, *Op. Cit*, hlm. 91.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

seseorang mulai melaksanakan persetujuan ini, maka timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu pertetujuan terbentuk sam sekali tidak atau hanya sedikit nampak dalam alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah letak kejujuran dan keputusan yang harus dikejar dalam melaksanakan persetujuan”.⁶⁸

Pasal 1338 (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “*Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*” Apa yang dimaksud iktikad baik (*te goeder trouw; good faith*) perundang-undangan tidak memberikat definisi yang tegas dan jelas. Dalam kamus besar bahasa indonesia, yang dimaksud dengan iktikad’ ialah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Dalam kamus hukum foc-kema andrea dijelaskan bahwa “*goede trouw*” adalah maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam satu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum. Wirjono Prodjokirono memberikan batasan iktikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau secara jujur.⁶⁹

5. Asas Personalitas

Menurut pasal 1315 KUHPerdara pada umumnya tidak ada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Mengikatkan diri atas nama sendiri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu,

⁶⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung, Bandung, 1989, hlm. 84.

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit*, hlm. 134.

sedangkan minta ditetapkannya suatu janji ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu. Sudah seharusnya perikatan hukum yang dilahirkan oleh perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Orang-orang lain dimaksud adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.⁷⁰

Asas personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri". Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya". Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang dintrodisir dalam Pasal 1317 KUHPerduta, yang berbunyi; "Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian

⁷⁰ Subekti, *Op. Cit*, hlm 29.

untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya.⁷¹

D. Cacat Kehendak dalam Perjanjian

Kontrak didasarkan pada kata sepakat dari para pihak yang membuat kontrak. Kata sepakat tersebut harus didasarkan pada kehendak bebas dan dalam suasana bebas juga. Cacat kehendak (*wilsgebreken atau defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembuatan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak ini adalah adanya ketidaksempurnaan dalam kata sepakat. Apabila kata sepakat mengandung cacat kehendak, memang akan terlihat seperti ada kata sepakat, akan tetapi kata sepakat tersebut dibentuk tidak didasari dengan kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau pra kontrak.⁷²

Sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Dari bunyi pasal tersebut di atas kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan cacat kehendak yang dimaksud ialah:

⁷¹ Salim H.S , *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 10.

⁷² Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 217.

1. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*);
2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*);
3. Penipuan (*bedrog*),

Cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut dinamakan cacat kehendak klasik. Selain cacat kehendak yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut, di dalam praktik yurisprudensi dikenal pula bentuk cacat kehendak yang keempat, yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden* atau *undue influence*).⁷³

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai macam-macam cacat kehendak sebagaimana telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)

Menurut Herlin Budiono, membuat kekeliruan adalah manusiawi, tapi tidak semua kekeliruan relevan bagi hukum. Dalam praktik jual beli dapat terjadi kekeliruan mengenai harga, jumlah, mutu dan jenis benda tertentu yang diperjualbelikan. Sebagai aturan pokok, hukum menetapkan bahwa akibat dari kekeliruan yang terjadi ditanggung oleh dan menjadi resiko pihak yang membuatnya. Undang-undang hanya memberikan sedikit peluang bagi hukum untuk mengoreksi kesesatan atau kekeliruan yang terjadi.⁷⁴

Dalam Pasal 1322 KUHPerdara menjelaskan mengenai kekhilafan yang bunyinya ialah sebagai berikut:

⁷³ *Ibid*, hlm. 218.

⁷⁴ *Ibid*.

“kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengingani diriya orang tersebut.”

Ada dua hal pokok dan prinsipil dari rumusan Pasal 1322 KUHPerdara tersebut, yaitu:⁷⁵

- a. Kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian;
 - b. Ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatalan perjanjian karena kekhilafan mengenai:
 - 1) Hakikat keberadaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2) Orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat.
2. Paksaan (*dwang* atau *bedreiging*)

Pasal 1323 KUHPerdara menyatakan “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.” Pasal ini menerangkan bahwa orang yang terpaksa melakukan perjanjian karena adanya tekanan

⁷⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 105.

psikologis diberikan hak untuk meminta pembatalan perjanjian, baik itu paksaan yang datang dari pihak lawannya maupun paksaan yang datang dari pihak ketiga.⁷⁶

Pasal 1324 KUHPerdata menyatakan “paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.” Pasal ini menjelaskan bahwa paksaan dapat menjadi dalil untuk pembatalan perjanjian jika paksaan itu berdampak pada diri maupun terhadap harta kekayaan pihak yang diancam dan tindakan pihak lain dapat digolongkan sebagai ancaman apabila tindakan itu mengakibatkan rasa takut bagi orang yang berpikir secara subjektif, yaitu dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang tersebut.⁷⁷

Selanjutnya pasal 1325 KUHPerdata menyatakan “paksaan menjadikan suatu membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.” Pasal ini merupakan perluasan Pasal 1324 KUHPerdata, dimana paksaan yang dapat dijadikan alasan

⁷⁶ Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 82.

⁷⁷ *Ibid.*

pembatalan perjanjian bukan hanya yang ditujukan secara langsung kepada salah satu pihak, tetapi juga terhadap sanak keluarga, yang meliputi: suami/istri, keluarga dalam garis lurus ke atas, dan keluarga dalam garis lurus ke bawah.⁷⁸

3. Penipuan (*bedrog*)

Dalam Pasal 1328 KUHPerdota menjelaskan mengenai penipuan yang bunyinya ialah sebagai berikut:

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat, penipuan tidak dapat hanya dikira-kira melainkan harus dibuktikan.”

Tipu muslihat yang dimaksud dalam pasal 1328 KUHPerdota ini haruslah bersifat substansial. Karena itu jika seorang penjual terlalu memuji-muji barang dagangannya padahal kenyataannya barang tersebut tidak seperti yang dikatakannya, hal tersebut belum cukup dapat membatalkan kontrak jual beli tersebut berdasarkan atas Pasal 1328 KUHPerdota. Akan tetapi jika penjual bertindak sedemikian rupa, misalnya dengan sengaja mengatakan barang tersebut produk luar negeri, padahal sebenarnya dia mengetahui bahwa barang tersebut produk lokal yang mutunya jauh dibawahnya, bahkan dengan memalsukan surat menyurat, maka tipu muslihat tersebut sudah dianggap substansial, sehingga

⁷⁸ *Ibid.*

kontrak yang bersangkutan dapat dibatalkan. Hanya saja dari segi pembuktian, menurut Pasa 1328 KUHPerdara, suatu penipuan tidaklah boleh dipersangkakan, melainkan haruslah benar-benar dibuktikan sebagai mana mestinya.⁷⁹

4. Penyalahgunaan Keadaan

Lembaga hukum (*rechtsfiguur*) penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandingheiden* atau *undue influence*) merupakan bentuk cacat kehendak yang baru dalam sistem hukum kontrak belanda. Hukum kontrak Belanda mengadopsi lembaga penyalahgunaan keadaan ini dari hukum Inggris. Pada mulanya penyalahgunaan keadaan ini di alam hukum Belanda berkembang dalam yurisprudensi. Sekarang lembaga itu diatur dalam Artikel 3.44.4 BW/(baru) Belanda. Di Indonesia , lembaga ini tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdara, tetapi ia telah diterima dalam yurisprudensi sebagai bentuk cacat kehendak yang keempat.⁸⁰

Penyalahgunaan keadaan dalam sistem *common law* merupakan doktrin yang menentukan pembatalan perjanjian yang dibuat berdasarkan tekanan tidak patut, tetapi tidak termasuk dalam kategori paksaan (*duress*).⁸¹

Penyalahgunaan ini terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian

⁷⁹ Munir Fuadi, Hukum Kontrak (*Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*), Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 38.

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 227.

⁸¹ *Ibid.*

(*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.⁸²

E. Tanda Tangan Elektronik

1. Pengertian Tanda Tangan Elektronik

Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Informasi elektronik yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yaitu sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, *telecop*y, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Bentuk-Bentuk Tanda Tangan Elektronik

⁸² *Ibid.*

Secara umum terdapat beberapa bentuk penggunaan tanda tangan elektronik, yaitu:⁸³

- a. *Digital Signature*: penggunaan tanda tangan digital yang berbasis enkripsi suatu pesan dimana secara teknis kode akses digunakan sebagai kunci masuk yang juga mengendalikan akses terhadap sebuah informasi yang pada prakteknya diimplementasikan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara memasukkan PIN dan kemudian memasukkan kode acak yang berpasangan (seperti halnya otorisasi pada menu *internet banking*)
- b. *Biometric*: Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan dapat mencakup *biometric* fisiologis yaitu DNA, sidik jari, iris, retina atau geometri wajah. Penggunaan *biometric* ini menimbulkan beberapa resiko terkait *privacy*, perlindungan data pribadi dan juga Hak Asasi Manusia (HAM) mengingat akan adanya penyimpana data *biometric* yang sifatnya personal dalam jumlah besar.
- c. *Passwords/hybrid methods*: yang secara sederhananya dapat diartikan sebagai penggunaan kata kunci ataupun kombinasinya.
- d. *Scanned signarutes*: yaitu tanda tangan yang dipindai secara elektronik dengan cara melakukan pengetikan nama pada suatu informasi (*typed names*).

3. Pengertian Tanda Tangan Digital

⁸³ Ranti Fauza Mayna, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.

Pada dasarnya tanda tangan elektronik berbeda dengan tandatangan digital, tandatangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan indonesia, sedangkan tandatangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penandatanganan secara elektronik menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik.⁸⁴

Kripfografi asimetris merupakan sistem pengacakan suatu pesan dengan menggunakan suatu pasangan kunci, yaitu kunci privat dan kunci publik.⁸⁵

Teknologi tanda tangan digital juga digunakan untuk melakukan “otentikasi” suatu data elektronik yang didistribusikan atau disimpan secara elektronik, khususnya dalam pengarsipan atau bahkan dalam pengamanan barang bukti yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.⁸⁶

Oleh karena itu, tanda tangan digital juga sering disebut sebagai sistem enkripsi kunci publik, yang digunakan untuk memastikan sebuah pesan elektronik dan menjamin integritas substansi suatu pesan.⁸⁷

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa tanda tangan digital merupakan tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan metode kriptografi melalui prosen enkripsi untuk menghasilkan kunci publik dan kunci

⁸⁴ Yane Mayasari, “Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik”, *Jurnal Teknologi Informasi (JALTI)*, Edisi No. 1 Vol. 6, Politeknik Praktisi Bandung, 2022, hlm. 4.

⁸⁵ Iqbal Anshori, Elita Rahmi, Syamsir, “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik:”, *Jurnal Recital Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, hlm. 358.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

privat yang mana kunci publik dan kunci privat tersebut dapat digunakan untuk melakukan “otentikasi” suatu dokumen elektronik.

4. Urgensi Tanda Tangan Digital Dalam Transaksi Elektronik

Di era revolusi digital, beberapa hal menjadi mudah didapatkan. Misalnya konsumen yang bertransaksi melalui perdagangan elektronik, maka barang yang dipesan dan dibayar melalui ponsel pintar dan akan langsung diantar ke rumah konsumen. Tidak terkecuali dengan dunia pemerintahan, tren digital ini juga ikut berkembang. Banyak instansi yang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan komunikasi.⁸⁸

Kemudahan dalam bertransaksi di manfaatkan sebagian orang atau pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih di kala pandemi covid-19 yang melanda seluruh negara, membuat terbatasnya ruang gerak antara semua orang untuk berkegiatan. Transformasi transaksi elektronik yang awalnya bertransaksi secara langsung berubah menjadi transaksi dalam bentuk elektronik guna meminimalisir penularan covid-19. Di indonesia saat ini mengalami beberapa transformasi untuk pengembangan teknologi digital , salah satu bentuknya adalah mulai dilakukannya penerapan Tanda Tangan Digital.⁸⁹

⁸⁸ Ita Wijayanti, *Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik*, terdapat dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>. Diakses tanggal 13 Januari 2023.

⁸⁹ Rizky Dermawan, “Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi”, *Jurnal Lex Generalis*, Edisi No. 8 Vol. 2, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021, hlm. 763.

Alasan-alasan mengapa mulai dilakukannya penerapan Tanda Tangan Digital adalah: *Pertama*, menghemat waktu, di mana dokumen ditanda tangai dan dikirim dari manapun; *Kedua*, hemat biaya, di mana dapat menghilangkan alokasi budget untuk keperluan administratif seperti pembelian alat tulis, biaya ekspedisi, hingga biaya penyimpanan dokumen. Selama seseorang memiliki smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet, maka penandatanganan dan pengiriman dokumen bebas dilakukan dilakukan dimanapun tanpa biaya tambahan. *Ketiga*, ramah lingkungan, yakni mengurangi penggunaan kertas dan bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari dengan menghilangkan proses cetak dan pengiriman dokumen melalui kurir.⁹⁰

F. Kontrak elektronik/E-Contract

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik dalam bahasa inggris di istilahkan sebagai *elektronik contract (e-contract)* atau online contract. Edmon Makarim mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan cara memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh jaringan global

⁹⁰ Thalís Noor Cahyadi, “Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah”, *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, hlm. 232-233.

internet (*network of networking*).⁹¹ Berdasarkan pengetahuan tersebut maka suatu perjanjian yang di digitalisasi seperti contohnya surat perjanjian yang di scan atau di ketik untuk dijadikan soft copy dianggap sebagai bentuk dari kontrak elektronik/*e-contract*. Pemahaman yang salah tentang kontrak elektronik banyak terjadi di zaman digital pada saat ini. Berangkat dari pasal 4 UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*):

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions, of chapter III may be varied by agreement”

(seperti antara pihak-pihak yang terlibat dalam menghasilkan , mengirim, menerima, menyimpan, atau memproses pesan data, dan kecuali sebagaimana ditentukan lain, ketentuan bab III dapat bervariasi berdasarkan perjanjian)

Dari penjelasan tersebut, UNCITRAL tidak menyebutkan bentuk kontrak secara langsung, akan tetapi memberi petunjuk tentang bagaimana sahnya suatu kontrak terjadi. Meski semua prinsip perjanjian adalah sama yaitu berkaitan dengan kesepakatan, bentuk kontrak bisa bervariasi sesuai dengan media yang berkembang istilah itu disebut “variation by agreement”. Dalam e-contract, jaringan elektronik digunakan untuk melakukan offer and acceptance, atau dikenal dengan sebutan EDI (Electronic Data Interchange). Dengan suatu bentuk yang berbeda atau lebih tepatnya baru dari offer and acceptance maka sangat

⁹¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 210.

beralasan UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) menyebutkan dengan variasi.⁹²

Kontrak elektronik/e-contract termasuk kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdato tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja perjanjian perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam KUHPerdato. Perjanjian melalui media elektronik internet ini memiliki dasar hukum perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. Perbedaannya adalah bahwa perjanjian ini bersifat khusus karena terdapat unsur peran yang dominan dari media dan alat-alat elektronik.⁹³

2. Jenis dan Bentuk Kontrak Elektronik

Kontrak elektronik (e-contract) dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:⁹⁴

- a. Kontrak elektronik yang objek transaksinya berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau nyata. Kontrak jenis ini, komunikasi yang dilakukan oleh para pihak (penjual dan pembeli) dilakukan melalui jaringan internet. Kemudian setelah

⁹² David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bianis’, *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 9 Vol. 8, Fakultas Hukum Udayana, 2020, hlm. 1338.

⁹³ Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, ELIPS, Bandung, 2001, hlm.15.

⁹⁴ Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 101.

- terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (physical delivery)
- b. Kontrak elektronik yang objek traksaksinya berupa informasi/jasa non fisik.
- Pada kontrak jenis ini, para pihak berkomunikasi melalui jaringan internet kemudian membuat kontrak dan kesepakatan secara elektronik. Jika telah terjadi kesepakatan dalam kontrak, kemudian pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (cyber delivery), contohnya, pembelian surat kabar elektronik (e-newspaper), buku elektronik (e-book) dan majalah elektronik (e-megazine).

3. Sertifikat Elektronik

Pengertian sertifikat elektronik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ialah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (6a) Undang-Undang ini menjelaskan mengenai pengertian penyelenggara sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikat elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau/keperluan pihak lain.

G. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan Mu'ahadah Ittifa', atau Akad.⁹⁵ Akad berasal dari Bahasa Arab *al-'aqd* yang artinya adalah ikatan, simpulan, atau permufakatan (*al-ittifaq*), baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun yang tidak nampak (*ma'nawi*). Dalam terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan *pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan*. Sedangkan akad dan kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan adalah suatu komitmen bersama baik berupa lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum mengikat untuk dilaksanakan para pihak tersebut.⁹⁶

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*), Al-Quran memaknai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua dalam Al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.⁹⁷

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata Al-'ahdu dapat dikatakan sama dengan istilah

⁹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 19.

⁹⁶ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan, Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan bisnis*, Setara Press, Jawa Timur, 2016, hlm. 47.

⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Ctk. Pertama, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 22.

perjanjian atau *overreenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat untuk orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 76.⁹⁸

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri terhadap perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat. Artinya, bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan adanya *ijab* *qabul* yang didasarkan pada ketentuan syariat, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan, yaitu terjadinya pemindahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.⁹⁹

Menurut az-Zarqa akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

bersifat tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *qabul*.¹⁰⁰

Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara *ijab* dan *qabul* yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Terdapat juga pakar yang mendefinisikan akad sebagai suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan antara kontrak dengan perjanjian keduanya identik sama dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan dengan pertemuan *ijab* yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain secara sah menurut hukum syara' dan menimbulkan akibat hukum pada subyek dan obyeknya.¹⁰¹

2. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu tersebut disebut rukun. Akad juga terbentuk dari unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Para ahli hukum Islam kontemporer merumuskan 4 (empat) rukun yang membentuk suatu akad yaitu:¹⁰²

¹⁰⁰ Lukman Santoso, Op. Cit, hlm. 47-48.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid*, hlm. 50.

- a. Para pihak yang membuat akad (*al'aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak/ijab qabul (*shigatul-'aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

3. Syarat Akad

Terdapat beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqaḍ*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*). Penjelasan masing-masing dari syarat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰³

a. Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad, yaitu terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum ialah rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat, dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*'aqd al-jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek akad pada *al-'uqud al-ainiyyah*.¹⁰⁴

b. Syarat Sahnya Akad

¹⁰³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 53.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Dr. Faturrahman Djamil, syarat akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:¹⁰⁵

- 1) *Al-Jahalah* (Ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasi, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab);
- 2) *Al-Ikrah* (Keterpaksaan);
- 3) *Attauqit* (Pembatasan waktu);
- 4) *Al-Gharar* (Ada unsur kemudharatan; dan
- 5) *Al-Syartu al-fasid* (Syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat kepada pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

c. Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berakunya sebuah akad yaitu:¹⁰⁶

- 1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung maupun perwakilan;
- 2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.

d. Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat ketika ia terbatas dari segala macam hak khiyar. Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.¹⁰⁷

4. Asas-asas Kontrak dalam Islam

Sebagaimana dalam hukum perjanjian menurut KUHPerdara, dalam hukum islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Menurut Faturrahman Djamil, setidaknya ada 6 (enam) macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, sebagai berikut:¹⁰⁸

a. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentangobyek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum islam.

b. Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT. Citra Adhya Bakhti, Bandung, 2001, hlm. 249-251.

melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

c. Keadilan (*Al-'adalah*)

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam keadilan merupakan perintah langsung yang mana di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa, "berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" [QS Al-Maidah (5):8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁰⁹

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukan dengan cara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak tersebut.

d. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Asas ini menyatakan bahwa semua kontrak yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika asas ini tidak terpenuhi dalam suatu kontrak, maka kontrak yang dilakukan telah dibuat

¹⁰⁹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

dengan cara yang batil. Kontrak yang dibuat itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan penipuan atau ketidakjujuran dalam pernyataan.

e. Kejujuran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk jujur dalam hal apapun dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, dan melakukan penipuan. Pada saat asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat menghentikan proses akad tersebut.

Dasar hukum mengenai Ash-shidq, dapat kita baca dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya sebagai berikut:¹¹⁰

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.”

f. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, hal ini berkaitan dengan kepentingan pembuktian di kemudian hari ketika terjadi

¹¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian.....*Op. Cit, hlm. 28.

sengketa. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan kbagi semua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.¹¹¹



¹¹¹ *Ibid.*

BAB III

**KEABSAHAN TANDA TANGAN DIGITAL DAN KEKUATAN
PEMBUKTIAN AKTA PERJANJIAN ELEKTRONIK MENGGUNAKAN
APLIKASI PRIVYID**

**A. Keabsahan Tanda Tangan Digital Menggunakan Aplikasi Tanda Tangan
Digital PrivId dalam Sebuah Perjanjian**

1. Peraturan Mengenai Tanda Tangan Digital di Indonesia

Pengertian tanda tangan secara umum adalah suatu susunan (huruf) atau berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat di individualisasikan.¹¹²

Menurut tan thong kie, tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan dari pembuat tanda tangan (penanda tangan), bahwa ia membubuhkan tanda tangannya di bawah tulisan untuk menunjukkan bahwa ia menghendaki tulisannya itu dianggap benar secara hukum sebagai tulisannya sendiri.¹¹³

Secara konvensional, tanda tangan memiliki beberapa fungsi yaitu:¹¹⁴

- a. Fungsi simbolik tentang pembubuhan identitas subyek hukum yang bertanggung jawab, bahwa apa yang telah di tulis dan disampaikan adalah merepresentasikan karakteristik dan personalitas seseorang;

¹¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 22.

¹¹³ Tan Thong Kie , *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar BaruVan Hoeve, Jakarta, 2007, Hlm. 473.

¹¹⁴ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Ctk Keempat, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 49-50.

- b. Fungsi identifikasi yang merepresentasikan identitas seseorang (contoh, nama orang yang sama memiliki tanda tangan berbeda)
- c. Fungsi otentikasi bahwa apa yang ditanda tangani telah dibacanya dan diketahuinya serta dikunci dengan keberadaan pencantuman nama dan tanda tangannya;
- d. Fungsi atribusi yang mengasosiasikan si penanda tangan dengan dokumen yang telah di tanda tangannya;
- e. Fungsi persetujuan bahwa tindakan penanda tangan merupakan representasi dari suatu tindakan persetujuan atau penerimaan terhadap konten di dalamnya;
- f. Fungsi pembuktian bahwa selanjutnya bahwa konten atas informasi tersebut akan menjadi sebuah bukti bagi para pihak yang menggunakannya.

Pasal 1875 KUHPerdara memberikan pengaturan mengenai tanda tangan yang berbunyi :

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi mereka yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka.”

Dari bunyi pasal 1875 KUHPerdara di atas dapat kita simpulkan bahwa keabsahan tanda tangan berasal dari pengakuan bahwa benar ia yang membubuhkan tanda tangan tersebut.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat, muncullah fenomena tanda tangan elektronik. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik, bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi atas:

- a. identitas Penanda Tangan; dan/atau
- b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Pada dasarnya tanda tangan elektronik dengan tanda tangan digital, tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan metode penanda tangan secara elektronik menggunakan metode kriptografi asimetris.¹¹⁵

Tanda tangan digital bukan merupakan tanda tangan yang di bubuhkan di atas kertas sebagaimana tanda tangan basah pada umumnya, Tanda tangan digital

¹¹⁵ Yane Mayasari, *Op. Cit*, hlm. 4.

diperoleh terlebih dahulu menciptakan sebuah *message digest* atau *hash*, yaitu *mathematic summary* dokumen yang dikirim melalui *cyberspace*.¹¹⁶ Tanda tangan digital pada prinsipnya berkenaan dengan jaminan untuk *message integrity* yang menjamin bahwa pengirim pesan (*sender*) adalah orang yang benar-benar berhak dan bertanggungjawab untuk itu. Hal ini berbeda dari tanda tangan biasa yang berfungsi sebagai pengakuan dan penerimaan atas isi suatu pesan atau dokumen. Tanda tangan digital merupakan suatu sistem data yang berhubungan dengan pengkodean (*enkripsi*) pesan digital yang di maksudkan untuk memberi kepastian tentang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi.¹¹⁷

Dokumen elektroik yang di tanda tangani menggunakan tanda tangan digital merupakan hasil dari proses enkripsi, dengan menggunakan kunci privat dari plaint text yang telah melalui proses hashing. Kunci privat yang dibuat secara unik tersebut memiliki pasangan kunci yang terkait secara matematis yang disebut dengan kunci publik yang kemudian dilekatkan pada sertifikat elektronik yang telah di enkripsi.¹¹⁸

Sifat dari pasangan kunci tersebut adalah hasil dari enkripsi yang dihasilkan oleh salah satu kunci, hanya bisa di dekripsi menggunakan kunci

¹¹⁶ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, Jakarta, hlm. 20.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Yane Mayasari, *Op. Cit.*, hlm. 4.

pasangannya. Kunci privat dapat membuka enkripsi yang dihasilkan menggunakan kunci publik dan begitu pula sebaliknya.¹¹⁹

Dengan menggunakan kunci publik yang melekat pada sertifikat elektronik, maka sistem dapat memeriksa apakah kunci publik dari individu yang tercantum dalam sertifikat elektronik dapat membuka enkripsi yang dilakukan oleh kunci privat. Apabila enkripsi tersebut dapat dibuka, maka dapat dipastikan bahwa kunci publik dan kunci privat tersebut saling terkait sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi dan identitas yang tercantum dalam sertifikat elektronik tersebut adalah valid.¹²⁰

Ketentuan Pasal 60 ayat (2) PP No 71 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjalskan bahwa tanda tangan elektronik meliputi :

- a. tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
- b. tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 60 ayat (3) PP PSTE menjelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3);

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

- b. menggunakan Sertifikat Elektronik yang dibuat oleh jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- c. dibuat dengan menggunakan Perangkat Pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 PP PSTE, yang dimaksud dengan sertifikat elektronik adalah Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 21 PP PSTE, menjelaskan bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

Pasal 13 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Menjelaskan bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
- b. penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

Pasal 13 ayat (4) UU ITE kemudian menjelaskan bahwa penyelenggara sertifikat elektronik indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 14 UU ITE menjelaskan bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai ayat (5) UU ITE tersebut harus akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 11 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE diatas dapat kita simpulkan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi supaya tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, yaitu adanya keaslian tanda tangan (*authentication*), keutuhan tanda tangan dan isi dokumen yang ditanda tangani (tidak ada perubahan setelahnya) (*integrity*), dan tidak dapat di sangkal (*non-repudiation*). Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

a. *Authentication*

Dengan memberikan suatu tanda tangan digital dalam sebuah dokumen elektronik. Maka dapat diketahui identitas penanda tangan, darimana dokumen elektronik tersebut berasal, bahkan dapat diketahui kapan dokumen elektronik tersebut di tanda tangani melalui informasi yang di tampilkan di sertifikat elektronik. Sehingga dengan hal tersebut tanda tangan digital dapat menjadi alat autentikasi terhadap keaslian keaslian sebuah tanda tangan digital yang ada di dalam sebuah dokumen elektronik.

b. *Integrity*

Dengan menggunakan tanda tangan digital pada sebuah dokumen elektronik, dapat menjamin bahwa dokumen elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi setelah di tanda tangani. Metode hash dan kriptografi asimetris yang digunakan dalam proses penanda tangan

membuat dokumen elektronik yang di tanda tangani secara digital tersebut sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk di ubah setelah di tanda tangani. Karena apabila dokumen elektronik yang di tanda tangani secara digital tersebut di ubah atau di modifikasi setelah di tanda tangani maka akan terbaca di aplikasi PDF *reader* bahwa dokumen elektronik tersebut telah di ubah setelah di tanda tangani.

c. *Non-repudiation*

Enkripsi asimetris yang digunakan dalam proses penanda tangan digital yang menggunakan kunci privat dan kunci publik membuat dokumen elektronik yang di tanda tangani secara digital tidak dapat di sangkal keberadaannya (*Non-repudiation*). Karena suatu dokumen yang telah di enkripsi oleh kunci privat hanya bisa di buka menggunakan kunci pasangannya yaitu kunci publik, begitu pula sebaliknya. Sehingga apabila suatu dokumen elektronik yang di enkripsi menggunakan kunci privat kemudian dapat di dekripsi menggunakan kunci publik, maka terbukti bahwa dokumen elektronik tersebut memang di tanda tangani oleh seseorang yang identitasnya tertera di sertifikat elektronik di kunci publik yang digunakan untuk mendekripsi dokumen tersebut.

2. Mekanisme Atribut Tata Cara Kerja Aplikasi Tanda Tangan Digital PrivyId

Aplikasi tanda tangan digital PrivyID merupakan aplikasi Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE) Non-Instansi tersertifikasi yang telah terdaftar di Kominfo dengan No SK Pengakuan Berinduk Nomor 84 Tahun 2021.

Aplikasi tanda tangan digital PrivyID menggunakan metode kriptografi asimetris dengan menggunakan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik yang digunakan dalam aplikasi PrivyID berisi sertifikat elektronik yang mana sertifikat elektronik tersebut memuat identitas penanda tangan digital.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 51 PP PSTE huruf c, bahwa untuk memiliki sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik dan pengguna sistem elektronik harus mengajukan permohonan PsrE indonesia. Cara untuk mendapatkan sertifikat elektronik melalui PsrE PrivyID ialah dengan melakukan proses pendaftaran melalui aplikasi PrivyID atau melalui website PrivyID untuk melakukan verifikasi identitas.

Tata cara pendaftaran akun PrivyID untuk memperoleh sertifikat elektronik melalui aplikasi PrivyID ialah sebagai berikut :

- a. Mendownload aplikasi PrivyID melalui Appstore ataupun Google playstore sesuai IOS handphone masing-masing;
- b. Melakukan permohonan pendaftaran diri dengan cara membuka aplikasi lalu menekan tombol “Daftar”;
- c. Selanjutnya akan muncul laman syarat dan ketentuan lalu geser tombol untuk menyetujui, lalu tekan “lanjutkan”;

- d. Selanjutnya akan muncul laman untuk memindai KTP lalu klik “Mulai”, pindai foto KTP sesuai panduan yang terdapat pada layar dan gambar KTP akan direkam secara otomatis;
- e. Apabila KTP tidak terekam secara otomatis, maka dapat merekam KTP secara manual dengan cara menekan ikon kamera (ini berlaku juga untuk pengguna KTP sementara atau surat Keterangan Kependudukan sebagai data pengganti KTP);
- f. Bila data sudah sesuai, lalu tekan “Lanjutkan”. Namun kita merekam KTP secara manual maka harus mengisi formulir terlebih dahulu lalu tekan “Lanjutkan”;
- g. Selanjutnya akan diminta mengisi kontak personal lalu masukkan email dan nomor telephone kemudian tekan “Lanjutkan”;
- h. Konfirmasi data email dan nomor telephone dengan mengisi kembali email dan nomor telephone yang sama kemudian tekan “Mulai Liveness”;
- i. Selanjutnya akan ada 4 (empat) perintah sederhana secara acak. Lalu kita harus menyesuaikan gestur wajah sesuai dengan apa yang ada di tampilan layar dengan mengikuti semua petunjuk yang diberikan;
- j. Setelah proses deteksi Liveness selesai maka tekan “lanjutkan” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya;
- k. Selanjutnya PrivyID akan mengirim one-time-password (OTP) melalui SMS Ke nomor handphone yang telah di daftarkan. Lalu masukkan kode tersebut dan tekan “Lanjutkan”;

- l. Selanjutnya, privyid akan mengirim email berisi link untuk pengaturan kata sandi dengan aplikasi PrivyID atau dengan web PrivyID;
- m. Selanjutnya, buka email tersebut lalu klik “atur kata sandi melalui aplikasi” selanjutnya akan di arahkan kembali untuk masuk ke aplikasi;
- n. Buat kata sandi yang terdiri dari 8 (delapan) karakter kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, dan angka;
- o. Setelah semua selesai maka PrivyID akan memproses verifikasi selama 3-30 menit;
- p. Setelah permohonan pendaftaran sertifikat elektronik telah disetujui maka aplikasi PrivyID sudah siap digunakan untuk melakukan penanda tangan secara digital.

Dari proses pendaftaran sertifikat elektronik di atas dapat kita ketahui bahwa proses verifikasi identitas yang dilakukan melalui aplikasi PrivyID untuk mendapatkan sertifikat elektronik ialah melalui proses pengenalan wajah (*face recognising*) dengan prosedur “Liveness” untuk memastikan bahwa benar yang melakukan proses pendaftaran ialah orang yang sesuai dengan data yang ada di dalam KTP.

Salah satu metode yang digunakan dalam proses penanda tangan secara digital melalui PrivyID ialah metode *hash*. *Hash* adalah sebuah fungsi satu arah dan menghasilkan fungsi unik untuk setiap data yang dimasukkan pada fungsi

tersebut.¹²¹ Proses hasing ini berperan memastikan integritas suatu file, data, atau informasi berbasis digital. Sebagai contoh, pada sebuah teks atau file digital jika di lakukan proses *hasing* maka akan diperoleh nilai tertentu berupa susunan angka dan huruf yang menjadi wakil dari teks ataupun file yang di hash tersebut. Apabila terjadi perubahan pada teks atau file digital tersebut , sedikit apapun, maka nilai hashnya akan berubah dari nilai hash yang aslinya. Sehingga nilai hash suatu teks atau dokumen digital dapat dibuktikan integritasnya.¹²²

Metode selanjutnya yang digunakan dalam proses penanda tangan secara digital melalui PrivyID ialah metode kriptografi asimetris. Kriptografi asimetris merupakan metode enkripsi menggunakan kunci publik dan kunci privat. Prosedur enkripsi asimetris ialah ketika proses enkripsi menggunakan kunci privat pengirim untuk mengenkripsi pesan, maka kunci publik penerima harus digunakan untuk mendekripsi pesan tersebut. Dan ketika proses dekripsi berhasil maka proses tersebut adalah verifikasi bahwa pesan tersebut telah diterima dan tidak bisa di sanggah. Proses tersebut sebagai anti penyangkalan (*non-repudiation*), dan metode kriptografi dengan metode autentikasi tersebut dikenal sebagai tanda tangan digital (Whitman & Mattord, 2016).¹²³

¹²¹ Firda Zulivia Abraham, Paulus Insap Santosa, dan Wing Wahyu Winarno, “Tanda Tangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur”, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2018, hlm. 113.

¹²² Muhammad Usman Noor, “Tanda Tangan Digital: Otoritas Pada Arsip Elektronik”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Edisi No, 1 Vol. 6, 2021, hlm. 21.

¹²³ *Ibid.*

Fitur keamanan lain yang terdapat dalam tanda tangan digital PrivyID untuk menjamin bahwa tidak ada perubahan yang terjadi setelah proses penanda tangan adalah sebagai berikut:

a. Sandi dan kode OTP

Digunakan untuk mengautentikasi dan memverifikasi identitas pemilik sertifikat elektronik.

b. Cap watu (*time stamping*)

Memberikan tanggal dan waktu penanda tangan. Sehingga dapat diketahui dan di verifikasi kapan dokumen elektronik tersebut di tanda tangani.

c. *Checksum*

Rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili digit yang benar dalam sebuah data digital, yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Checksum ini bertindak sebagai sidik jari data.

d. *Cyclic Redundancy Checking* (CRC)

Kode pendeteksi kesalahan dan fitur verifikasi yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan yang dapat mendeteksi perubahan pada data mentah.

e. Validasi otoritas Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsrE)

PsrE merupakan otoritas penyelenggara sertifikat elektronik yang mengeluarkan tanda tangan digital dan sebagai pihak ketiga terpercaya dengan

menerima, mengautentikasi, menerbitkan, dan memelihara sertifikat elektronik.

Dengan adanya PsrE menghindari pembuatan sertifikat palsu.

Tata cara penanda tangan dokumen elektronik menggunakan aplikasi

PrivyID adalah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi PrivyID;
- b. Masukkan ussename dan password PrivyID lalu klik tombol “Selanjutnya”
- c. Klik “unggah dokumen” lalu pilih “tanda tangai sendiri” jika ingin menanda tangani dokumen sendiri, “tanda tangai dengan pihak lain” jika ingin menanda tangai dokumen dengan pihak lain, atau “minta pihak lain” jika ingin meminta pihak lain menandatangani dokumen dengan aplikasi PrivyID;
- d. Upload file yang ingin di tanda tangani;
- e. Selanjutnya akan diminta untuk menamai dokumen yang ingin di tanda tangani lalu klik “lanjutkan”
- f. Setelah dokumen yang di upload terbuka klik “tempatkan tanda tangan”, lalu letakkan tanda tangan pada posisi yang sesuai lalu klik “konfirmasi dan lanjutkan”;
- g. Selanjutnya akan diminta alasan penanda tangan (*optional*) lalu klik “lanjutkan”;
- h. Selanjutnya akan diminta otentikasi, bisa berupa otentikasi One time password (OTP) atau otentikasi biometrik dengan menggunakan sidik jari lalu klik “lanjutkan”;

- i. Selanjutnya akan muncul notifikasi “tanda tangan berhasil” yang artinya dokumen berhasil di tanda tangani;
- j. Dokumen yang sudah di tanda tangani dapat di download dalam bentuk dokumen PDF

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa tanda tangan digital PrivyID merupakan aplikasi tanda tangan elektronik tersertifikasi yang menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci privat dan kunci publik. Kunci publik dalam tanda tangan digital PrivyID berisikan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Maka kedudukan tanda tangan digital PrivyID walaupun hanya berupa kode, memiliki kekuatan yang sama dengan tanda tangan basah/manual pada umumnya selama memenuhi syarat yang telah di tentukan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE.

Dikarenakan tanda tangan digital PrivyID memiliki fungsi sebagai penanda pada data dengan metode hash dan metode kriptografi asimetris yang dapat memastikan bahwa data di dalam dokumen elektronik tersebut adalah data yang sebenarnya (tidak ada yang berubah setelah di tanda tangani), dapat memastikan bahwa tanda tangan di dalam dokumen tersebut adalah asli dan dapat diketahui sertifikat elektroniknya yang berisikan identitas penanda tangannya, sehingga isi dan keaslian tanda tangan digital tersebut tidak dapat disangkal, maka tanda

tangan digital PrivyID dapat memenuhi syarat keamanan jaringan, yaitu *integrity, authenticity* dan *non-repudiation*.

Berangkat dari hal tersebut diatas kehadiran tanda tangan digital PrivyID berawal dari adanya sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang kemudian mengadakan sebuah perjanjian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian ialah sebagai berikut :

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab (*causa*) yang halal

Tanda tangan digital yang berdasarkan asas konsensualisme, bahwa perjanjian telah lahir sejak terjadinya kata sepakat dan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Dari ketentuan Pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang selama memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian telah lahir sejak terjadinya kesepakatan, dan untuk mencapai kesepakatan tersebut harus dinyatakan dengan pernyataan kehendak. Maka sepanjang perjanjian elektronik yang di tanda tangani menggunakan tanda tangan digital PrivyID diakui oleh para pihak maka perjanjian tersebut ialah sah. Namun, apabila terdapat penyangkalan dari salah satu pihak maka pihak yang menyangkal harus membuktikannya.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital Privyid

Pembuktian dalam hukum acara adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian terhadap kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹²⁴ Pengertian alat bukti yang dalam bahasa belanda di sebut *bewijsmiddle* adalah bermacam-macam bentuk dan jenis, yang dapat memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan, dimana berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti tersebut kemudian hakim akan melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna dan meyakinkan pembuktian atas dalilnya.¹²⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 163 HIR/283 RGB yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pembuktian merupakan upaya seseorang untuk melakukan membenaran maupun penyangkalan terhadap suatu hak atau peristiwa yang ia dalilkan.

¹²⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm. 58.

¹²⁵ Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Sleman*, Ghahas Media, Jakarta, 2014, hlm. 9.

Pembuktian dalam hukum islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* yang secara etimologi artinya keterangan, yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar).¹²⁶ Secara teknis artinya adalah alat-alat bukti dalam persidangan. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa alat bukti merupakan cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.

Al-Qur'an dan sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah* dan keterangan yang dapat dijadikan alasan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

“Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW, bersabda: Penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan Tergugat”. (H.R. *al-baihaqy*).

Berdasarkan rumusan Pasal 1866 KUHPerdara terdapat 5 (lima) macam alat bukti yang sah untuk diajukan di muka persidangan, yaitu:

1. Bukti tulis atau surat

Alat bukti tulis atau surat di atur dalam pasal 164, Pasal 285 sampai dengan Pasal 305 RBG, Pasal 138, Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, Pasal 1894 sampai dengan Pasal 1894 KUHPerdara.¹²⁷ Alat bukti tertulis yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal tertentu. Alat bukti Surat di bagi menjadi dua macam yaitu surat sebagai akta dan surat bukan akta. Akta sendiri

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.

1

¹²⁷ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 37.

kemudian dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan.¹²⁸ Sebagai alat bukti, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna sedangkan akta di bawah tangan kekuatannya tergantung kepada diakui atau tidaknya tanda tangan pada akta tersebut.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Penerapan pembuktian dengan saksi-saksi ditetapkan dalam Pasal 1895 KUHPedata yang bunyinya:

“pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

Pada prinsipnya, alat bukti saksi menjangkau semua jenis dan bidang sengketa perdata kecuali apabila undang-undang menentukan bahwa sengketa hanya dapat dibuktikan menggunakan akta, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan dalam persidangan. Kekuatan pembuktian alat bukti saksi merupakan bukti bebas. Artinya, penilaiannya tergantung kepada hakim.

3. Persangkaan

Pada hakikatnya persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang sifatnya tidak langsung. Misalnya pembuktian dari ketidakhadiran seseorang pada waktu tertentu di suatu tempat dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.¹²⁹

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Sulawesi, 2018, hlm.74-75.

Ketentuan pasal 1915 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Persangkaan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu: persangkaan hakim atau kenyataan dan persangkaan hukum atau undang-undang . kekuatan pembuktian persangkaan ini sama dengan alat bukti saksi yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

4. Pengakuan

Pengakuan (*bekentenis confession*) diatur di dalam Pasal 174-176 HIR dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara. Pengakuan yang dilakukan di dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan menentukan atau diakui. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan memiliki kekuatan pembuktian bebas.

5. Sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan pada saat memberi janji atau keterangan, dengan mengingat sifat mahakuasa Tuhan, dan percaya bahwa apabila ia berbohong maka ia akan dihukum oleh-Nya.¹³⁰

Sumpah tersebut diikrarkan secara lisan di muka persidangan dan di hadapan hakim dan lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain. Kekuatan

¹³⁰ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Sulawesi, 2015, hlm. 93.

pembuktian alat bukti sumpah tergantung pada jenis sumpahnya. Sumpah suppletioir (sumpah penambah) merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan sumpah decisoir (sumpah pemutus) merupakan bukti yang menentukan.

Sebagaimana di jelaskan di atas bahwa akta di bagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat di mana akta atau perjanjian di buat. Sedangkan pengertin akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang di tanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Dari ketentuan pasal 1868 KUHPerdara dapat kita simpulan bahwa sebuah akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila:

1. dibuat dalam bentuk yang telah di tentukan undang-undang; dan
2. dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Yang dimaksud pejabat umum yang berwenang contohnya ialah Notaris, PPAT dan BPN. Selanjutnya di jelaskan dalam Pasal 1869 KUHPerdara bahwa suatu akta yang tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai akta di bawan tangan apabila di tanda tangai oleh para pihak.

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasinya ialah diakuinya keberadaan alat bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan. Namun dengan adanya perkembangan tersebut dapat pula meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma hukum atau perbuatan melanggar hukum, maka sudah seharusnya peraturan juga ditingkatkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang dapat diajukan dalam pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian, hal tersebut memunculkan sebuah posisi dilema, di satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada di sisi lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.¹³¹

Hukum pembuktian di Indonesia, baik itu HIR/RBG ataupun KUHPerdta memang belum mengakomodir mengenai dokumen elektronik sebagai alat bukti. Akan tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU ITE, yang berbunyi:

¹³¹ Munir Fuadi, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 151.

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang dimaksud dengan dokumen elektronik sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau, didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kekuatan pembuktian dari dokumen elektornik sebelum di sahkannya UU ITE hanyalah bernilai sebagai akta di bawah tangan, dimana bentuk akta di bawah tangan di buat dalam bentuk yang di tetentukan Undang-Undang atau tidak di buat di hadapan pejabat umum yang berwenang, mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, maka beban pembuktian di serahkan kepada pihak yang menyangkal tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.¹³²

Dokumen elektronik yang di tandatangani secara digital menggunakan aplikasi tanda tangan digital PrivyID merupakan dokumen elektronik yang dihasilkan melalui proses enkripsi asimetris menggunakan kunci privat dari sebuah *plaint text* (teks yang bisa dibaca mata telanjang) yang telah melalui proses hashing. Kunci privat yang di buat secara unik mempunyai pasangan kunci yang terkait secara metamatis yang di sebut dengan kunci publik yang di

¹³² Habub Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49.

dalam kunci publik tersebut tercantum sertifikat elektronik pemilik tanda tangan digital.

Pasal 6 UU ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat di akses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Selanjutnya di jelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, bahwa informasi/dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian di dalam alam Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah apabila:

1. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dari penjelasan Pasal-pasal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pembuktian suatu dokumen elektronik yang di tandatangani secara digital ialah terletak pada keutuhan dokumen (tidak ada perubahan setelah di tanda tangani) dan keaslian tanda tangan pada dokumen elektronik tersebut.

Terkait keutuhan dokumen elektronik, dikarenakan dalam pembuatan dokumen elektronik yang di tanda tangani menggunakan tanda tangan digital PrivyID menggunakan metode hash/hasing yang mana metode ini dapat mengubah plaint text (teks yang bisa dibaca mata telanjang) yang kemudian di hash menjadi hash value yang berupa algoritma unik yang apabila plain textnya berubah sedikit saja (satu huruf misalnya) maka algoritma hash valuenya akan berubah secara drastis. Maka ketika sebuah dokumen elektronik yang di tanda tangani menggunakan tanda tangan digital diubah setelah di tanda tangani maka nilai hash value akan berubah dari hash value teks asli setelah di tanda tangani.

Kemudian, terkait pembuktian keaslian tanda tangan suatu dokumen elektronik adalah tentang bagaimana membuktikan bahwa memang benar tanda tangan tersebut di tanda tangani oleh si penanda tangan. dikarenakan proses penanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID ini menggunakan metode kriptografi asimetris yang mana suatu plain text (teks yang bisa dibaca mata telanjang) yang telah di *hash* kemudian di enkripsi menggunakan kunci privat pemilik tanda tangan , kemudian hasil enkripsi tersebut dapat di dekripsi oleh pasangan kuncinya yaitu kunci publik yang mana kunci publik tersebut memuat sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU ITE merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Maka, ketika suatu dokumen elektronik yang telah di

tanda tangan menggunakan tanda tangan digital PrivyID yang berupa file PDF tersebut di buka menggunakan aplikasi pembaca PDF, maka aplikasi pembaca PDF tersebut dapat membaca sertifikat elektronik yang ada dalam kunci publik si penanda tangan yang berisi identitas penanda tangan tersebut.

Kemudian, terkait cara mengecek bahwa tidak adanya perubahan suatu dokumen elektronik dan keaslian tanda tangan digital dalam dokumen elektronik tersebut dapat dilakukan dengan cara memverifikasi dokumen elektronik tersebut melalui website tanda tangan elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu bisa di akses di <https://tte.kominfo.go.id>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu dokumen elektronik yang di tanda tangani secara digital menggunakan aplikasi tanda tangan digital PrivyID memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena menggunakan metode hash dan juga kriptografi asimetris yang dapat di pastikan keutuhan dokumen dan keaslian tanda tangan dari dokumen elektronik tersebut. Selain itu informasi yang tercantum di dalamnya juga dapat di akses, di tampilkan kembali dan dipertanggungjawabkan karena sudah sesuai dengan prosedur dan petunjuk Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 16 ayat (1) UU ITE. Dan apabila dokumen elektronik tersebut di jadikan alat bukti di persidangan, hakim ataupun ahli dapat melakukan verifikasi dokumen elektronik tersebut dengan mudah menggunakan website Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun aplikasi Pembaca file PDF yang dapat

menampilkan setifikat elektronik yang tidak dapat disangkal oleh si penanda tangan.

Dan sesuai Pasal 5 ayat (2) UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga akta perjanjian elektronik yang di tanda tangani menggunakan tanda tangan digital PrivyID merupakan alat bukti yang sah untuk di ajukan di dalam persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU ITE.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID dalam sebuah perjanjian adalah mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sah karena telah memenuhi syarat keamanan jaringan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE. Dan tanda tangan digital menggunakan aplikasi PrivyID berlaku sah dan mengikat karena perikatan yang lahir dari adanya perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara selama perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.
2. Kekuatan pembuktian akta perjanjian elektronik menggunakan tanda tangan digital PrivyID adalah mempunyai kekuatan yang sama kedudukannya dengan akta di bawah tangan dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di indonesia dengan menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 ayat (2), sehingga akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Apabila terjadi penyangkalan dari salah satu pihak maka pembuktian keaslian tanda tangan digital PrivyID dalam akta

tersebut dapat dilakukan dengan cara mengecek keaslian tanda tangan digital yang terdapat dalam akta tersebut melalui aplikasi PDF reader seperti adobe acrobat reader atau bisa melalui website tanda tangan elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu di <https://tte.kominfo.go.id>.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PsE) hendaknya bisa lebih aktif mensosialisasikan terkait tanda tangan elektronik yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik terkhusus dalam membuat perjanjian secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Ctk. Pertama, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2010
- _____, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- _____, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- _____, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Sleman*, Ghas Media, Jakarta, 2014.
- Badrulzaman, Mariam Darus,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Cita Yustisia Serfiani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesai*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atas Electronic Notary*, Ctk Keempat, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang kebatalan perjanjian, Nasional legal reform Program*, Jakarta, 2010.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, PT. Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2001.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Ctk. Ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung, 1991.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian buku II*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian Buku I*, Cet. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 105.
- Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Sulawesi, 2015.
- Lukman Santoso, *Hukum Perikatan, Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan bisnis*, Setara Press, Jawa Timur, 2016.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017.
- Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Ctk. Pertama, ELIPS, Bandung, 2001.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia, Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Perseroan Terbatas, Doktrin peraturan perundang undangan dan Yuriprudensi*, kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Salim H.S , *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan kontrak*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____, *Perancangan Kontrak dan Memori of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta, PT. Gramedia, Jakarta, 2018.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pemngantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991.

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Tan Thong Kie , *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT Bale Bandung, Bandung, 1989.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Ctk. Pertama, Unimal Press, Sulawesi, 2018.

Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Perkembangannya)*, Lingkar Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Jurnal :

David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontralk Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bianis’”, *Jurnal Kertha Semaya*, Edisi No. 9 Vol. 8, Fakultas Hukum Udayana, 2020, hlm. 1338.

- Dewantara, Gede Eka Prasetya, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-CONTACT) Ditinjau dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, No. 1, 2019.
- Firda Zulivia Abraham, Paulus Insap Santosa, dan Wing Wahyu Winarno, "Tanda Tangan Digital Sebagai Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Hijau: Sebuah Kajian Literatur", *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2018, hlm. 113.
- Iqbal Anshori, Elita Rahmi, Syamsir, "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik.", *Jurnal Recital Review*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022, hlm. 358.
- Manap, Marina Abdul, "Kontrak Elektronik: Isu dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal of Law and Governance*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2018.
- Muhammad Usman Noor, "Tanda Tangan Digital: Otoritas Pada Arsip Elektronik", *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2021, hlm. 21.
- Ranti Fauza Mayna, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Unpad, 2021, hlm. 248.
- Rizky Dermawan, "Pemanfaatan Tanda Tangan Digital Tersertifikasi Di Era Pandemi", *Jurnal Lex Generalis*, Edisi No. 8 Vol. 2, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021.
- Santoso, Agus, dan Dyah Pratiwi. "Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 5 Vol. 4, 2018.
- Thalis Noor Cahyadi, "Aspek Hukum Pemanfaatan Digital Signature Dalam Meningkatkan Efisiensi, Akses dan Kualitas Fintech Syariah", *Jurnal Rechts Vinding*, Edisi No. 2 Vol. 9, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Yane Mayasari, "Kedudukan Hukum Tanda Tangan Elektronik", *Jurnal Teknologi Informasi (JALTI)*, Edisi No. 1 Vo l. 6, Politeknik Praktisi Bandung, 2022, hlm. 4.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik

Data Elektronik :

KBBI, *Pengertian Tanda tangan*, <https://kbbi.web.id/tanda%20tangan>, Akses 15 April 2022.

Ita Wijayanti, *Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik*, terdapat dalam <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>. Akses 13 Januari 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalisaran Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 011/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Arif Anggorojati
No Mahasiswa : 18410629
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KEABSAHAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL
DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI
APLIKASI PRIVYID

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M
23 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.